

PENGUMUMAN
Nomor 62/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 6 Februari 2025 saya **Kaim Nahrudin, S.H**,
Jurusita **62/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 6 Februari 2025 yang tertuang dalam
Penetapan Hari Sidang Nomor **62/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 6 Februari 2025 dengan
ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah oleh:

Doni Bin Nizar, NIK: 1602230805900001, tempat dan tanggal lahir: Tanjung
Enim, 08 Mei 1990, umur 34 tahun 8 Bulan, agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, alamat Jln Dul Rasyif RT.05/RW.02, Desa Tegal Rejo,
kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera
Selatan, disebut sebagai **PEMOHON I**

dan,

Eci Andriani Binti Sarni, NIK: 16032235107950002, tempat dan tanggal lahir:
Cinta Marga, 11 Juli 1995, umur 29 tahun 6 bulan, agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Jln Dul Rasyif RT.05/RW.02, Desa Tegal Rejo,
kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

yang dilaksanakan di Desa Tegal Rejo, kecamatan Lawang Kidul Kabupaten
Muara Enim pada tanggal 12 Februari 2012 diisbatkan oleh Pengadilan Agama
Muara Enim untuk kepentingan penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu
Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari
berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.


Jurusita,
Kaim Nahrudin, S.H.